



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 146/MENKES/SK/III/2013

TENTANG

ALOKASI ANGGARAN BANTUAN MENTERI KESEHATAN UNTUK
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu peran serta aktif masyarakat yang didukung oleh Pemerintah;

b. bahwa dukungan Pemerintah untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Alokasi Anggaran Bantuan Menteri Kesehatan Untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/XII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 324/Menkes/Per/II/2011 tentang Program Bantuan Untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Lembaga Pemasyarakatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ALOKASI ANGGARAN BANTUAN MENTERI KESEHATAN UNTUK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KESATU : Alokasi anggaran bantuan Menteri Kesehatan Untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2013 yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran Bantuan Menteri Kesehatan diberikan untuk pengadaan peralatan medis, peralatan untuk kepentingan perawatan pasien, dan alat transportasi.
- KEDUA : Pengadaan peralatan medis, peralatan untuk kepentingan perawatan pasien, dan alat transportasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan dalam bentuk hibah barang untuk digunakan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- KETIGA : Fasilitas pelayanan kesehatan penerima bantuan Menteri Kesehatan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1. membuat surat pernyataan bersedia menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) dan mencatat barang hibah tersebut dalam daftar inventaris aset;
 2. menyampaikan laporan penerimaan bantuan yang dibuktikan dengan berita acara penerimaan barang;
 3. mempertanggungjawabkan bantuan dalam bentuk laporan tahunan tentang pemanfaatan bantuan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 4. menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk operasional peralatan yang dihibahkan; dan
 5. melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap bantuan yang telah diterima serta menggunakan bantuan sesuai dengan proposal yang telah diajukan.
- KEEMPAT : Pemerintah mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan pengendalian bantuan sebagai berikut:
1. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan melaksanakan pengawasan pemanfaatan bantuan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu;
 2. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian bantuan dan pemanfaatannya.

KELIMA ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KELIMA : Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian bantuan, Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan dapat memberikan peringatan lisan atau peringatan tertulis.
- KEENAM : Anggaran bantuan untuk fasilitas pelayanan kesehatan bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Bagian Anggaran 024 Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2013, yang terdiri dari:
1. Bantuan sosial untuk fasilitas pelayanan kesehatan sebesar Rp. 40.000.000.000,-
 2. *Buffer stock* untuk fasilitas pelayanan kesehatan sebesar Rp. 40.000.000,-
- KETUJUH : Alokasi Anggaran Bantuan Menteri Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2013

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
6. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
7. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
9. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 146/MENKES/SK/III/2013
TENTANG
ALOKASI ANGGARAN BANTUAN MENTERI KESEHATAN
UNTUK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM
PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2013

BANTUAN MENTERI KESEHATAN
PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
BERUPA MESIN ANESTESI UNTUK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	PROVINSI	JUMLAH (UNIT)	HARGA SATUAN (Rp)	ALOKASI (Rp)
1	RSB Annisa	Sumatera Barat	1	531,300,000	531,300,000
2	RSI Sari Asih Ar-rahman	Banten	1		531,300,000
3	RSIA Budiasih	Banten	1		531,300,000
4	RS Hati Kudus Langgur	Maluku	1		531,300,000
5	RS Qadr	Banten	1		531,300,000
6	RS Mitra Husada	Banten	1		531,300,000
7	RSU Permata	Jawa Tengah	1		531,300,000
8	RSIA Restu Ibu	Jawa Tengah	1		531,300,000
9	RS PKU Muhammadiyah Petanahan	Jawa Tengah	1		531,300,000
10	RS St. Elizabeth Bantul	DIY	1		531,300,000
11	RSIA Fatima Ketapang	Kalimantan Barat	1		531,300,000
12	RSI Yarsi Pontianak	Kalimantan Barat	1		531,300,000
13	RS Gunung Maria	Sulawesi Utara	1		531,300,000
14	RS Advent Manado	Sulawesi Utara	1		531,300,000
15	RSI Sitti Maryam	Sulawesi Utara	1		531,300,000
16	RS GPM Ambon	Maluku	1		531,300,000
JUMLAH			16	531,300,000	8,500,800,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BANTUAN MENTERI KESEHATAN
PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
BERUPA INKUBATOR BAYI UNTUK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	PROVINSI	JUMLAH (UNIT)	HARGA SATUAN (Rp)	ALOKASI (Rp)
1	RSB Annisa	Sumatera Barat	1	211,750,000	211,750,000
2	RSI Sari Asih Ar-rahman	Banten	1		211,750,000
3	RS Usada Insani	Banten	1		211,750,000
4	RS Mitra Husada	Banten	1		211,750,000
5	RS Bhakti Asih	Banten	1		211,750,000
6	RS Al Arif	Jawa Barat	1		211,750,000
7	RS Sartika Asih	Jawa Barat	1		211,750,000
8	RSIA Restu Ibu	Jawa Tengah	1		211,750,000
9	RS Muhammadiyah Sruweng	Jawa Tengah	1		211,750,000
10	RS PTPN XIII Parindu	Kalimantan Barat	1		211,750,000
11	RSIA Fatima Ketapang	Kalimantan Barat	1		211,750,000
12	RS Woodward	Sulawesi Tengah	1		211,750,000
13	RS GSTK Tentena	Sulawesi Tengah	1		211,750,000
14	RSI Sitti Maryam	Sulawesi Utara	1		211,750,000
15	RSIA Sitti Khadijah Muhammadiyah	Sulawesi Selatan	1		211,750,000
16	RS Fatima Saumlaki	Maluku	1		211,750,000
17	RS Hati Kudus Langgur	Maluku	1		211,750,000
18	RS GPM Ambon	Maluku	1		211,750,000
	JUMLAH		18	211,750,000	3,811,500,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BANTUAN MENTERI KESEHATAN
PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
BERUPA VENTILATOR UNTUK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	PROVINSI	JUMLAH (UNIT)	HARGA SATUAN (Rp)	ALOKASI (Rp)
1	RS Muhammadiyah Palembang	Sumatera Selatan	1	465,850,000	465,850,000
2	RSI Sari Asih Ar-rahman	Banten	1		465,850,000
3	RSIA An-Nisa	Banten	1		465,850,000
4	RSI Asshabirin	Banten	1		465,850,000
5	RS Usada Insani	Banten	1		465,850,000
6	RS Mitra Husada	Banten	1		465,850,000
7	RS Bhakti Asih	Banten	1		465,850,000
8	RS Muhammadiyah Bandung	Jawa Barat	1		465,850,000
9	RSU Bayukarta	Jawa Barat	1		465,850,000
10	RS PKU Muhammadiyah Mayong	Jawa Tengah	1		465,850,000
11	RSIA Restu Ibu	Jawa Tengah	1		465,850,000
12	RS Muhammadiyah Sruweng	Jawa Tengah	1		465,850,000
13	RS Wiradadi Husada	Jawa Tengah	1		465,850,000
14	RS St. Elizabeth Bantul	DIY	1		465,850,000
15	RS Islam Malang	Jawa Timur	1		465,850,000
16	RSI 'Aisyiyah Nganjuk	Jawa Timur	1		465,850,000
17	RS Islam Surabaya	Jawa Timur	1		465,850,000
18	RS Woodward	Sulawesi Tengah	1		465,850,000
19	RS Ibnu Sina	Sulawesi Selatan	1		465,850,000
20	RS Bethesda	Sulawesi Utara	1		465,850,000
21	RS Gunung Maria	Sulawesi Utara	1		465,850,000
22	RS PTPN XIII Parindu	Kalimantan Barat	1		465,850,000
23	RSIA Fatima Ketapang	Kalimantan Barat	1		465,850,000
24	RSI Yarsi Pontianak	Kalimantan Barat	1		465,850,000
25	RS GPM Ambon	Maluku	1		465,850,000
26	RS Hati Kudus Langgur	Maluku	1		465,850,000
	JUMLAH		26	465,850,000	12,112,100,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BANTUAN MENTERI KESEHATAN
PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
BERUPA TEMPAT TIDUR PASIEN UNTUK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	PROVINSI	JUMLAH (UNIT)	HARGA SATUAN (Rp)	ALOKASI (Rp)
1	RS HKBP Balige	Sumatera Utara	24	14,454,000	346,896,000
2	RSI Sari Asih Ar-rahman	Banten	22		317,988,000
3	RSIA An-Nisa	Banten	24		346,896,000
4	RSI Asshobirin	Banten	22		317,988,000
5	RS Sartika Asih	Jawa Barat	22		317,988,000
6	RS Muhammadiyah Bandung	Jawa Barat	24		346,896,000
7	RS Bayukarta	Jawa Barat	24		346,896,000
8	RS Panti Rini	DIY	24		346,896,000
9	RS St. Elizabeth Bantul	DIY	24		346,896,000
10	RSU Wiradadi Husada	Jawa Tengah	22		317,988,000
11	RS Muhammadiyah Sruweng	Jawa Tengah	24		346,896,000
12	RS PKU Muhammadiyah Mayong	Jawa Tengah	22		317,988,000
13	RS PKU 'Aisyiyah Boyolali	Jawa Tengah	22		317,988,000
14	RS PKU Muhammadiyah Petanahan	Jawa Tengah	24		346,896,000
15	RSKB Jatiwinangun	Jawa Tengah	25		361,350,000
16	RS Islam Surabaya	Jawa Timur	22		317,988,000
17	RS Siti Khodijah Sepanjang	Jawa Timur	24		346,896,000
18	RSU Anwar Medika	Jawa Timur	22		317,988,000
19	RS PTPN XIII Parindu	Kalimantan Barat	24		346,896,000
20	RS Santo Vincentius	Kalimantan Barat	24		346,896,000
21	RS Woodward	Sulawesi Tengah	24		346,896,000
22	RS GSTK Tentena	Sulawesi Tengah	24		346,896,000
23	RSIA Sitti Khadijah Makassar	Sulawesi Selatan	24		346,896,000
24	RS Hati Kudus Langgur	Maluku	22		317,988,000
	JUMLAH		559	14,454,000	8,079,786,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BANTUAN MENTERI KESEHATAN
PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
BERUPA DC SHOCK UNTUK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	PROVINSI	JUMLAH (UNIT)	HARGA SATUAN (Rp)	ALOKASI (Rp)
1	RS Muhammadiyah Palembang	Sumatera Selatan	2	170,280,000	340,560,000
2	RS Sartika Asih	Jawa Barat	1		170,280,000
3	RS Muhammadiyah Bandung	Jawa Barat	2		340,560,000
4	RS Al Arif	Jawa Barat	2		340,560,000
5	RS Panti Rini	DIY	1		170,280,000
6	RS St. Yusup Boro	DIY	2		340,560,000
7	RSU Wiradadi Husada	Jawa Tengah	1		170,280,000
8	RS Muhammadiyah Sruweng	Jawa Tengah	2		340,560,000
9	RS PKU Muhammadiyah Mayong	Jawa Tengah	2		340,560,000
10	RS PKU 'Aisyiyah Boyolali	Jawa Tengah	2		340,560,000
11	RS PKU Muhammadiyah Petanahan	Jawa Tengah	2		340,560,000
12	RSI 'Aisyiyah	Jawa Timur	2		340,560,000
13	RS Islam Malang	Jawa Timur	2		340,560,000
14	RSIA Budiasih	Banten	1		170,280,000
15	RSI Sari Asih Ar-rahman	Banten	1		170,280,000
16	RS Bhakti Asih	Banten	2		340,560,000
17	RSIA An-Nisa	Banten	2		340,560,000
18	RS PTPN XIII Parindu	Kalimantan Barat	2		340,560,000
19	RSIA Fatima Ketapang	Kalimantan Barat	2		340,560,000
20	RSI Yarsi Pontianak	Kalimantan Barat	2		340,560,000
21	RS Ibnu Sina	Sulawesi Selatan	2		340,560,000
22	RS Woodward	Sulawesi Tengah	1		170,280,000
23	RS Hati Kudus Langgur	Maluku	2		340,560,000
24	RS Hative	Maluku	2		340,560,000
25	RS GPM Ambon	Maluku	2		340,560,000
	JUMLAH		44	170,280,000	7,492,320,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BANTUAN MENTERI KESEHATAN
PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
Buffer Stock TAHUN ANGGARAN 2013

dalam rupiah

No.	Jenis Alat Kesehatan	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah
1	Ambulance	41	498,070,000	20,420,870,000
2	USG Portabel	52	73,000,000	3,796,000,000
3	Infusion Pump	45	18,040,000	811,800,000
4	Bed Side Monitor	162	92,400,000	14,968,800,000
				39,997,470,000

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI